



PUTUSAN
Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT SUMSEL ENERGI GEMILANG**, yang diwakili oleh Wawan Setiawan selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 56, Lantai 2-3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Budi Utomo, S.H., M.H., 2. Andre Kurniawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Supreme Law Firm, beralamat di SoVoism Office Building, Lantai II, Jalan Dr. Cipto, Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021; Pemohon Banding I dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., 2. Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., 3. Ariadipura, S.H., CPL., 4. Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021; Pemohon Banding II dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



L a w a n

PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., 2. Rinaldi Ansori, S.H., 3. Nur Adyithia Pradipta, S.H., 4. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., 5. Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M., 6. Elio Christian Ginting, S.H., dan 7. Rubian Ariviani, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;

Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Gas Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013; Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013 tertanggal 3 September 2013 dan Kesepakatan Bersama Nomor Penjual: 005-KB/PDPDE.PLN/2015; Nomor Pembeli: 0217.Pj/EPI.01.02/DIRUT/2015 tertanggal 22 Januari 2015, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan pidana janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Termohon untuk membayar secara tunai kepada Pemohon uang sebesar US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat sen) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. *Take or Pay*: US\$ 26,245,297.84 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat delapan puluh empat sen);
- 4.2. Denda/Bunga US\$ 776,573.20 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat dua puluh sen);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter Rp1.736.343.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
9. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan Salinan Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 berikut segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 07/ARB/HKM/2021.PN.Jkt.Sel tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscure libel*, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* karena dengan memilih Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan Putusan Arbitrase;
- Eksepsi *error in persona*, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku Penerbit Putusan Arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 07/Arb/HKM/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2021;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 3 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-ARB/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 3 Mei 2021;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap memori tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori yang diterima pada tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 5 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI 43037/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 3 Mei 2021;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori yang diterima pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori banding yang diterima dari Pemohon Banding I pada tanggal 3 November 2021, dan memori banding yang diterima dari Pemohon Banding II pada tanggal 5 November 2021 serta kontra memori banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 19 November 2021 dan tanggal 23 November 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I (PT Sumsel Energi Gemilang) dan Pemohon Banding II (BANI) dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya sependapat dengan dalil Termohon Banding (PT PLN Persero) dan menyatakan putusan Pemohon Banding II tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dalam persidangan di

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Majelis Arbiter, Pemohon Banding I tidak mengajukan sejumlah dokumen yang menentukan, perbuatan mana, menurut *Judex Facti* adalah perbuatan menyembunyikan dokumen dan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf b dan c Undang-Undang Arbitrase;

2. Bahwa menurut Mahkamah Agung pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase bukti dokumen harus memenuhi aspek formil dan materiil sebagai berikut:
 - i. Pertama, dokumen diajukan oleh Pemohon untuk diperiksa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim;
 - ii. Kedua, dokumen dibuat sebelum permohonan diputus oleh Majelis Arbiter dan ditemukan setelah permohonan diputus oleh Majelis Arbiter;
 - iii. Ketiga, dokumen berada dalam penguasaan pihak *in casu* Pemohon Banding I tetapi tidak diajukan dalam pemeriksaan di hadapan Majelis Arbiter meskipun diminta oleh pihak lawan atas izin Majelis Arbiter;
 - iv. Keempat, dokumen tidak dapat diakses oleh pihak lawan *in casu* Termohon Banding; dan
 - v. Kelima, dokumen berisi keterangan yang bersifat menentukan yaitu hal baru terkait dengan pokok sengketa yang jika diajukan dalam persidangan di hadapan Majelis Arbiter berakibat pada putusan yang berbeda;
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada kriteria di atas Mahkamah Agung akan menilai sejauh mana dalil serta dokumen yang diajukan oleh Termohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 70 huruf b dan c Undang-Undang Arbitrase;
- c. Bahwa setelah memeriksa Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/01/198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 ("Dokumen 1"), Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun memenuhi syarat

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, Dokumen 1 bukan dokumen yang bersifat menentukan karena berisi keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding I berupa Surat Keputusan Nomor KEP-0034/BP/00000/2010/S2 ("SAL 2010"), bukti mana telah dipertimbangkan oleh Pemohon Banding II;

- d. Bahwa substansi Dokumen 1 bukanlah hal baru karena merupakan salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya dokumen "SAL 2010";
 - e. Bahwa dengan demikian Dokumen 1 yang diajukan oleh Termohon Banding bukanlah dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase;
3. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya dokumen lain yang bersifat menentukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena setelah memeriksa berkas perkara, dokumen-dokumen yang dimaksud oleh Termohon Banding yaitu Surat PDPDE Nomor 221/PDPDES/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 ("Dokumen 2"), Tagihan *Take or Pay* ("TOP") Gas dari KKKS Jambi Merang ("Dokumen 3"), Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry ("Dokumen 4") tidak dilampirkan oleh Termohon Banding dalam Permohonan Pembatalan Putusan Pembanding II;
 4. Bahwa karena tidak diajukan oleh Termohon Banding maka terhadap Dokumen 2, 3, dan 4 tersebut tidak dapat dilakukan penilaian mengenai relevansinya dengan pokok sengketa;
 5. Bahwa selain tidak diajukan oleh Termohon Banding untuk diperiksa oleh *Judex Facti*, Dokumen 2 adalah sama dengan dokumen P-58, dokumen mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga keterangan dalam Dokumen 2 telah diketahui oleh pihak lawan *in casu* Termohon Banding;
 6. Bahwa dengan demikian Dokumen 2, 3, dan Dokumen 4 bukan dokumen yang menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pendapat *Judex Facti* mengenai adanya tipu muslihat oleh pihak lawan *in casu* Pemohon Banding I adalah pendapat yang tidak tepat karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Dokumen 1, 2, 3 dan Dokumen 4 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* tidak memenuhi syarat sebagai dokumen yang menentukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase;
8. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Banding I tidak mengajukan sejumlah dokumen dimaksud bukanlah perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase;
9. Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan Pemohon Banding II dalam perkara ini perlu diperbaiki sepanjang mengenai jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon Banding/PT PLN (Persero) kepada Pemohon Banding I/PT Sumsel Energi Gemilang dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagai pihak yang ingkar janji sudah tepat Termohon Banding dihukum memenuhi kewajibannya yaitu membayar kekurangan harga pembelian minimum gas sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) tanggal 3 September 2013 dan Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2015 antara Pemohon Banding I dan Termohon Banding;
 - b. Bahwa namun demikian dalam menentukan besaran jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon Banding perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan Termohon Banding sebagai badan usaha yang bertugas menyediakan energi listrik, produk esensial yang dibutuhkan untuk berjalannya dengan baik kegiatan ekonomi dan masyarakat secara luas (*public goods*) dalam kondisi pemulihan ekonomi akibat timbulnya Bencana Non alam Covid-19;
 - c. Bahwa menurut Mahkamah Agung dalam kondisi saat ini jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon Banding kepada Pemohon Banding I sebagaimana ditetapkan oleh Pemohon Banding II dalam

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini cukup besar dan dipastikan akan mengganggu kinerja Termohon Banding dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyediakan produk esensial untuk pemulihan ekonomi nasional;

- d. Bahwa dengan pertimbangan di atas maka dirasa adil dan bijaksana jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon Banding kepada Pemohon Banding I diperbaiki menjadi setengah (50%) dari jumlah yang ditetapkan oleh Pemohon Banding II, uang mana dapat dibayar secara bertahap dan lunas dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pendaftaran permohonan pembatalan putusan Pemohon Banding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon Banding I: PT SUMSEL ENERGI GEMILANG, dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Pemohon Banding dikabulkan, maka Termohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding I: **PT SUMSEL ENERGI GEMILANG**, dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding I: **PT SUMSEL ENERGI GEMILANG**, dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2021 yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase/Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Amar Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Gas Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013; Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013 tertanggal 3 September 2013 dan Kesepakatan Bersama Nomor Penjual: 005-KB/PDPDE.PLN/2015; Nomor Pembeli: 0217.Pj/EPI.01.02/DIRUT/2015 tertanggal 22 Januari 2015, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
 3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan pidana (wanprestasi);
 4. Menghukum Termohon untuk membayar secara tunai kepada Pemohon uang sebesar US\$ 13,510,935.5 (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat lima sen) yang dapat dibayar secara bertahap dan lunas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak permohonan pembatalan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di pengadilan, uang mana terlebih dahulu dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter Rp1.736.343.950,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
9. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan Salinan Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Termohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)